



Refleksi Masa Depan Filsafat Hukum Di Era Kecerdasan Buatan (Ai) Dan Teknologi Global

¹Bunga D Cahyani Sukardi

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pancasila

Email: bungasukardi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 April 2025

Revised

21 April 2025

Accepted

05 Mei 2025

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Refleksi Masa Depan, Kecerdasan Buatan (AI), Algoritma, Equaliti Berkualitas.

Keywords: Legal Philosophy, Future Reflection, Artificial Intelligence (AI), Algorithm, Quality Equality.

Abstrak

Tulisan deskriptif ini mengkaji pemikiran filsafat kontemporer terkait relasi bahasa, eksistensi manusia modern, kekuasaan, dan teknologi, yang menandai pergeseran dari rasionalisme menuju kritik dan dekonstruksi akibat lompatan sains. Dalam domain hukum, disrupsi kecerdasan buatan (AI) menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan antroposentris menuju keadilan algoritmik yang tetap berlandaskan etika serta hak asasi manusia. Perkembangan teknologi AI dan digitalisasi global menimbulkan tantangan mendalam, seperti otonomi mesin dalam membuat keputusan hukum secara mandiri, hilangnya kedaulatan yurisdiksi tradisional karena batas wilayah yang melebur, serta ancaman bias algoritma yang melanggengkan prasangka sosial masa lalu. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara efisiensi prosedural melawan pemenuhan rasa keadilan substantif, memantik perdebatan mengenai pemberian status subjek hukum baru (electronic personhood), dan memperumit atribusi pertanggungjawaban hukum atas kesalahan sistem. Merespons dinamika tersebut, arah baru filsafat hukum di masa depan harus mengukuhkan kembali etika dan moralitas sebagai fondasi hukum positif agar tidak terkooptasi oleh kapitalisme teknologi. Selain melahirkan regulasi adaptif yang responsif terhadap percepatan zaman, filsafat hukum memikul kewajiban fundamental untuk melindungi martabat manusia. Dengan demikian, manusia harus tetap dipertahankan sebagai pengontrol utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum demi menjamin kebebasan, kesetaraan, serta keadilan substantif yang berkualitas bagi sesama.

Abstract

This descriptive paper examines contemporary philosophical thought concerning the nexus of language, modern human existence, power, and technology, signifying a paradigm shift from rationalism toward critique and deconstruction spurred by scientific leaps. In the legal realm, the disruption of artificial intelligence (AI) necessitates a transition from anthropocentric jurisprudence toward algorithmic justice anchored in ethics and human rights. The proliferation of AI technology and global digitalization presents profound challenges, including autonomous machine decision-making without full human oversight, the erosion of traditional territorial sovereignty due to blurred borders, and algorithmic bias perpetuating historical social prejudices. These realities engender tension between procedural efficiency and substantive justice, ignite debates over the conferral of new legal status (electronic personhood), and complicate the attribution of legal liability for system failures. Addressing these dynamics, the future trajectory of legal philosophy must reinstate ethics and morality as foundational pillars of positive law to resist technological capitalism. Beyond fostering adaptive regulations responsive to rapid innovation, legal philosophy bears the fundamental imperative to safeguard human dignity. Consequently, humans must remain the ultimate arbiters in legal decision-making to uphold freedom, equality, and high-quality substantive justice for all.

PENDAHULUAN

Perjalanan pemikiran filsafat peradaban Barat sejak fajar Pencerahan (Aufklärung) senantiasa disinari oleh optimisme epistemologis yang mengagungkan akal budi murni. Rasionalisme modern, sebagaimana dipancarkan oleh René Descartes dan dikembangkan oleh mazhab positivisme hukum abad kesembilan belas, mendalilkan bahwa rasio manusia sanggup menyingkap tatanan objektif semesta secara sempurna, merumuskan kode moral yang universal, serta membangun tatanan hukum yang mekanistik, tertutup, dan nirkekeliruan (Huijbers, 1998: 82). Di bawah hegemoni rasionalisme ini, hukum diposisikan semata-mata sebagai sistem deduksi logis formal. Kepastian hukum (rechtssicherheit) diidentikkan dengan bekerjanya silogisme yudisial yang dingin, di mana undang-undang berfungsi sebagai premis mayor, fakta peristiwa sebagai premis minor, dan vonis peradil sebagai kesimpulan matematis yang steril dari gejolak emosi maupun pertimbangan etika subjektif (Latif, 2020: 64).

Namun, memasuki gerbang abad kedua puluh, bangunan optimisme rasionalisme murni tersebut runtuh secara dramatis. Catatan kelam dua kali perang dunia, pelembagaan kejahatan kemanusiaan dalam holocaust yang ironisnya dipayungi oleh kepatuhan hukum formal, degradasi ekologis berskala biosfer, serta revolusi fisika kuantum merobohkan kepastian mekanika Newton dan membuktikan bahwa rasionalitas instrumental tidak secara niscaya menghantarkan manusia pada emansipasi. Sebaliknya, akal murni yang tercerabut dari kedalaman moralitas berbalik arah menjadi kekuatan birokratis yang memperbudak eksistensi manusia (Huijbers, 1998: 145). Dari reruntuhan keyakinan modernitas inilah fajar Era Kontemporer terbit. Filsafat kontemporer ditandai oleh pergeseran tektonik dari pemujaan rasio murni menuju gelombang kritik, pembongkaran dekonstruktif, dan perburuan horizon makna baru di tengah akselerasi peradaban (Aburaera et al., 2021: 89). Gelombang pemikiran kritis ini mewujudkan secara terpadu melalui telaah atas bahasa, eksistensi konkret, kekuasaan diskursif, serta hakikat teknologi.

Revolusi pertama termanifestasi melalui pergeseran linguistik (the linguistic turn), yang menempatkan bahasa bukan lagi sekadar alat komunikasi fungsional yang netral, melainkan arsitektur utama pembentuk kesadaran dan realitas sosial manusia. Bertrand Russell merintis aliran filsafat analitis dengan keyakinan teguh bahwa sebagian besar kekeliruan metafisika berakar pada ketidaksempurnaan bahasa alami sehari-hari yang menyesatkan dan menyembunyikan relasi logis yang sesungguhnya (Russell, 1918: 52). Russell mencetuskan gagasan atomisme logis yang memandang bahwa realitas dunia tersusun atas jalinan fakta-fakta atomik yang paling bersahaja. Konsekuensinya, ilmu pengetahuan dan filsafat hanya dapat mencapai kejernihan apabila bahasa diurai menjadi proposisi-proposisi elementer melalui perantaraan logika simbolik yang ketat.

Gagasan ini dilanjutkan secara radikal oleh Ludwig Wittgenstein muda dalam karya awalnya, *Tractatus Logico-Philosophicus*, yang merumuskan teori gambar (picture theory of meaning). Bagi Wittgenstein pada periode ini, bahasa adalah cerminan atau miniatur logis dari dunia empiris; kalimat yang bermakna hanyalah proposisi yang menggambarkan fakta-fakta faktual yang dapat diverifikasi di alam nyata (Wittgenstein, 1922: 90). Wilayah-wilayah luhur kemanusiaan seperti etika, estetika, dan metafisika dinyatakan melampaui batas ekspresi bahasa logis, sehingga terhadap hal-hal tersebut manusia harus memilih untuk hening. Akan tetapi, dalam karya terkemudiannya, *Philosophical Investigations*, Wittgenstein membongkar doktrin kaku yang dirumuskannya sendiri. Ia menyadari bahwa bahasa bukanlah kalkulasi matematika yang beku, melainkan sebuah bentuk kehidupan (Lebensform) yang organik. Makna kata tidak ditentukan oleh objek faktual yang diwakilinya, melainkan oleh aturan penggunaannya di dalam beragam "permainan bahasa" (language-games) yang hidup dalam praksis sosial masyarakat (Wittgenstein, 1953: 43). Makna dan kebenaran dengan demikian bersifat dialogis, dinamis, dan terikat pada konsensus komunitas penuturnya.

Bersamaan dengan pergeseran bahasa tersebut, filsafat eksistensialisme dan fenomenologi bangkit menggugat abstraksi teoretis yang mengabaikan penderitaan nyata individu. Jean-Paul Sartre memancarkan postulat eksistensialisme humanistik bahwa eksistensi mendahului esensi (l'existence précède l'essence). Berbeda dari instrumen buatan yang esensi kegunaannya telah digariskan sebelum diciptakan, manusia terlempar ke panggung dunia tanpa cetak biru kodrati maupun rancangan apriori (Sartre, 1946: 34). Melalui tindakan dan pilihan-pilihan bebasnya, manusia mengukir esensi dirinya sendiri. Kebebasan ini bersifat radikal dan tanpa pembenaran transendental, sehingga manusia berada

dalam kondisi terkutuk untuk bebas (*condamné à être libre*). Dari kebebasan mutlak inilah lahir beban tanggung jawab kemanusiaan yang teramat berat, yang terus-menerus melahirkan kecemasan eksistensial mendalam (*angst* atau *anguish*) tatkala manusia menyadari bahwa setiap pilihannya mempertaruhkan masa depan sesamanya (Sartre, 1946: 42).

Martin Heidegger memperdalam telaah eksistensial ini melalui ontologi fundamental tentang arti "Ada" (*Sein*) dengan berpusat pada hakikat *Dasein*, istilah yang merujuk pada manusia sebagai entitas yang menaruh kepedulian terhadap keberadaannya sendiri di dunia. Heidegger mengemukakan fenomena keterlemparan (*Geworfenheit*), sebuah kenyataan tak terbantahkan bahwa manusia senantiasa dicampakkan ke dalam pusaran ruang, waktu, bahasa, dan kultur historis tertentu tanpa pernah diberi kesempatan untuk memilihnya (Heidegger, 1927: 181). Dalam arus keseharian, *Dasein* kerap terjebak ke dalam kedangkalan hidup yang tidak otentik karena larut ke dalam konformitas anonim masyarakat massa. Keotentikan eksistensial baru dapat direngkuh tatkala manusia berani menatap kecemasannya dan menerima hakikat dirinya sebagai entitas yang berjalan menuju batas kefanaan akhir (*Sein-zum-Tode*) (Heidegger, 1927: 235; Rasji & Akhirudin, 2024: 983). Menautkan kedua pemikiran tersebut, Albert Camus menyajikan tragedi absurditas eksistensi, yakni ketegangan tak terdamaikan antara kerinduan kodrati manusia akan makna dan keteraturan moral yang membentur kebuisan semesta yang dingin (Camus, 1942: 24). Melalui alegori Mitos Sisifus yang dihukum mendorong batu ke puncak bukit secara abadi, Camus menyerukan jalan pemberontakan sadar (*rebellion*). Alih-alih melarikan diri ke dalam keputusan bunuh diri atau ilusi penghiburan metafisik, manusia terpanggil untuk memberontak dengan cara merayakan kebebasan hidupnya secara berani, sadar, dan bermartabat di tengah kesia-siaan dunia (Camus, 1942: 85).

Pemberontakan eksistensial tersebut menemukan resonansi kritisnya pada paruh kedua abad kedua puluh melalui dekonstruksi relasi kuasa dan bahasa yang digelorakan oleh pos-strukturalisme dan Teori Kritis. Michel Foucault meruntuhkan ilusi modernitas mengenai kenetralan ilmu pengetahuan dengan membongkar bagaimana kekuasaan dan pengetahuan berkelindan tanpa dapat dipisahkan (*pouvoir/savoir*) (Foucault, 1977: 35). Bagi Foucault, kekuasaan tidak beroperasi secara monolitik dari puncak piramida negara, melainkan merembes ke seluruh pori-pori masyarakat melalui rezim wacana dan aparatus institusional modern seperti rumah sakit jiwa, klinik kedokteran, sekolah, dan penjara. Melalui teknologi pendisiplinan tubuh dan biopolitik, kekuasaan memproduksi norma-norma "kebenaran" yang membedakan mana subjek yang normal dan menyimpang, sah dan terlarang, patuh dan pembangkang (Foucault, 1977: 120). Di sisi lain, Jacques Derrida melancarkan serangan terhadap logosentrisme filsafat Barat melalui metode dekonstruksi teks. Derrida memperlihatkan bahwa setiap teks, termasuk teks perundang-undangan, dibangun di atas hierarki oposisi biner yang timpang (Derrida, 1976: 62). Melalui konsep *différance*, Derrida membuktikan bahwa makna tidak pernah bersifat stabil, utuh, atau berlabuh pada kepastian absolut; makna senantiasa tertunda dan menyimpan retakan ambiguitas internal, sehingga klaim kebenaran hukum positif sejatinya menyamarkan jejak ketidakadilan dan kekerasan institusional awal (Derrida, 1976: 94).

Berseberangan secara tajam dari penolakan Foucault dan Derrida terhadap narasi universal, Jürgen Habermas dari Mazhab Frankfurt tampil membela proyek emansipatoris modernitas yang dipandangnya belum selesai. Habermas tidak menampik bahwa rasionalitas instrumental telah mengkolonisasi dunia-kehidupan (*lifeworld*) melalui imperatif modal dan birokrasi teknokratis (Habermas, 1984: 98). Akan tetapi, jawaban atas krisis ini bukan dengan meruntuhkan akal budi, melainkan dengan memulihkan rasionalitas komunikatif (*communicative rationality*). Menurut Habermas, keabsahan norma hukum dan tatanan moral hanya dapat diraih melalui tindakan komunikatif di dalam ruang publik yang demokratis, egaliter, dan bebas dari represi kekuasaan. Suatu regulasi hukum hanya memiliki legitimasi sejati apabila dilahirkan dari konsensus diskursif antarwarga negara yang setara melalui proses musyawarah yang rasional (Habermas, 1984: 154).

Seluruh panorama perdebatan kontemporer tersebut bermuara pada kritik mendasar atas filsafat sains dan teknologi. Kemajuan teknologi modern tidak dapat lagi dipandang secara simplistik sebagai perpanjangan tangan manusia yang netral nilai. Sebagaimana diperingatkan secara mendalam oleh Martin Heidegger, hakikat teknologi modern adalah sebuah cara pengungkapan realitas yang mereduksi alam semesta beserta seluruh eksistensi kemanusiaan menjadi *Gestell* atau kerangka-pengepungan (Heidegger, 1977: 28; Aburaera et al., 2021: 130). Di bawah cengkeraman *Gestell*, segala sesuatu dipaksa untuk tampil semata-mata sebagai cadangan persediaan yang siap dieksploitasi (*standing-reserve*) demi pemenuhan efisiensi utilitarian yang buta arah. Rasionalitas teknokratis ini perlahan

namun pasti mencabut akar filosofis kemanusiaan, mendegradasi pertimbangan etika luhur, dan mengubah keadilan menjadi sekadar kalkulasi matematis komersial.

Gugatan filosofis atas teknologi modern ini kini mencapai kulminasinya tatkala peradaban manusia memasuki gelanggang revolusi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), automasi global, dan komputasi mahadata (Virk, 2026: 22; Marwala & Mpedi, 2024: 12). Ketika sistem cerdas otonom mulai mengambil alih peran krusial dalam pengambilan putusan peradilan, perumusan kebijakan publik, dan penegakan hukum, fondasi yurisprudensi antroposentris modern mendadak terguncang hebat. Doktrin-doktrin hukum konvensional yang mengandalkan kehendak sadar manusia, kepatutan teritorial negara, dan teks hukum tertulis mendadak kehilangan pijakan di hadapan mesin-mesin yang mampu belajar mandiri, menembus yurisdiksi geografis, serta menyematkan regulasi tak kasat mata melalui deretan kode biner. Di sinilah pertemuan agung antara filsafat dan hukum menemukan relevansi eksistensialnya: merekonstruksi arah baru yurisprudensi agar kemajuan teknologi informasi tidak menghancurkan martabat kemanusiaan, melainkan dikendalikan demi terwujudnya kesetaraan substantif atau equality berkualitas bagi seluruh umat manusia (Budhijanto, 2026: 39; Fernando & Imanuddin, 2025: 56).

METODE PENELITIAN

Guna mengurai kompleksitas pergeseran paradigma hukum di era digital ini, tulisan ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif (doctrinal legal research) yang dipadukan secara integral dengan pendekatan filosofis (philosophical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Hasan, 2011: 48; Latif, 2020: 102). Pendekatan filosofis dijalankan untuk membongkar asumsi-asumsi dasar mengenai hakikat keberadaan hukum (ontologi), metodologi penemuan kebenaran peradilan di hadapan algoritma (epistemologi), serta orientasi nilai etika keadilan substantif yang terancam tereduksi oleh efisiensi mesin (aksiologi). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk merekonstruksi konsep-konsep fundamental yurisprudensi klasik mulai dari doktrin kepribadian hukum (legal personhood), asas pertanggungjawaban berbasis kesalahan (fault-based liability), doktrin keadilan prosedural (due process of law), hingga kedaulatan negara agar mampu merespons kehadiran agen-agen otonom kecerdasan buatan (Fernando & Imanuddin, 2025: 91).

Penelitian ini melengkapi kerangka analisisnya dengan menerapkan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach) secara makro. Melalui pendekatan komparatif ini, ditelaah secara dialektis bagaimana doktrin kodifikasi formal dalam tradisi Civil Law dan doktrin preseden peradilan (stare decisis) dalam tradisi Common Law merespons kehadiran sistem peradilan prediktif serta keagenan elektronik (Zweigert & Kötz, 1998: 62; De Cruz, 2010: 34; Merryman & Pérez-Perdomo, 2019: 80; Ragone & Smorto, 2024: 55). Kajian komparatif ini diperluas ke ranah hukum transnasional guna memotret bagaimana tatanan hukum di berbagai kawasan, termasuk dinamika di Asia dan Afrika, mempertahankan kedaulatan regulasinya di tengah hegemoni kolonialisme data korporasi teknologi multinasional (Menski, 2006: 124).

Seluruh bahan hukum sekunder yang dihimpun—meliputi naskah klasik para filsuf kontemporer, monograf yurisprudensi AI terkini, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi—dianalisis menggunakan pisau bedah hermeneutika filosofis dan analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Melalui hermeneutika filosofis, teks-teks hukum dan gagasan kefilsafatan ditafsirkan secara dialektis untuk menjembatani jurang historis antara doktrin hukum masa lampau dan disrupsi teknologi masa kini (Hasan, 2011: 72). Sementara itu, analisis wacana kritis difungsikan untuk menelanjangi motif-motif kekuasaan, kalkulasi akumulasi kapital, dan prasangka sosial yang kerap tersembunyi rapi di balik retorika netralitas data dan objektivitas algoritma, sehingga tulisan ini mampu menghadirkan sintesis hukum yang emansipatoris dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

Hubungan antara hukum dan filsafat pada era kecerdasan buatan bukan sekadar persinggungan akademis yang bersifat perifer, melainkan merupakan titik temu krusial antara tuntutan keadilan moral dan kepastian regulasi teknis. Hukum positif yang berlaku pada hakikatnya merupakan kristalisasi norma-norma sosial yang dirumuskan untuk merespons kondisi kemasyarakatan pada masa tertentu. Tatkala inovasi teknologi informasi meledak dengan kecepatan eksponensial, hukum perundang-

undangan kerap kali tertinggal di belakang, melahirkan kondisi ketertinggalan budaya (*cultural lag*) yang berujung pada kekosongan norma (*vacuum norm*) (Aburaera et al., 2021: 174). Dalam situasi ketiadaan aturan positif tertulis untuk mengatur entitas artifisial otonom, filsafat hukum hadir menjalankan fungsi kritis-epistemologisnya: mengisi kekosongan hukum, menelusuri asas-asas etika fundamental, dan mencegah bekerjanya hukum secara mekanistik tanpa arah moralitas kemanusiaan (Fernando & Imanuddin, 2025: 112; Hakeem, 2025: 2744).

Intervensi filsafat hukum ini termanifestasi secara nyata dalam merespons wacana kemunculan subjek hukum baru. Tradisi yurisprudensi klasik senantiasa membatasi pemegang hak dan kewajiban hukum secara biner pada manusia alami (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek kodrati yang memiliki nurani moral, serta korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai bentuk personifikasi fiksi hukum (*legal fiction*) yang diciptakan untuk memfasilitasi lalu lintas perdata (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019: 110). Akan tetapi, kehadiran agen kecerdasan buatan yang beroperasi dengan kemampuan pembelajaran mendalam (*deep learning*) mendisrupsi batas-batas pembedaan tersebut. Sistem otonom masa kini mampu mengeksekusi perjanjian finansial secara mandiri, menciptakan inovasi karya berhak cipta, bahkan mengakibatkan kerugian fisik tanpa instruksi langsung manusia.

Filsafat hukum menguji secara ontologis apakah sistem AI cerdas ini layak diberikan status kepribadian hukum tersendiri sebagai subjek hukum elektronik (*electronic personhood*). Sebagian sarjana berargumen bahwa perluasan fiksi hukum dapat diberlakukan demi kemanfaatan praktis dan kepastian pasar finansial (Marwala & Mpedi, 2024: 78). Namun, filsafat eksistensialisme menolaknya secara tegas, mengingatkan bahwa status subjek hukum tidak boleh dilepaskan dari kesadaran eksistensial, kepedulian batin, kehendak bebas, serta tanggung jawab atas kefanaan ragawi yang hanya dimiliki oleh manusia (Rasji & Akhirudin, 2024: 988). Menyamakan algoritma matematis dengan manusia secara ontologis dipandang sebagai kekeliruan kategoris yang mendegradasi hakikat luhur martabat kemanusiaan.

Perdebatan filosofis ini berlanjut pada upaya merekonstruksi teori pertanggungjawaban hukum (*liability*). Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf tanpa schuld*) dan doktrin pertanggungjawaban perdata klasik mengandaikan hubungan kausalitas langsung antara kehendak batin pelaku (*mens rea*) dan perbuatan lahiriahnya (*actus reus*) (Virk, 2026: 128). Akan tetapi, pada ekosistem kecerdasan buatan, tindakan mesin lahir dari interaksi kompleks ribuan pengembang perangkat lunak, penyedia basis data pelatihan, produsen sensor, operator jaringan, serta proses belajar mandiri sistem itu sendiri. Fenomena keagenan terdistribusi (*distributed agency*) ini memunculkan kerumitan pelacakan kesalahan (*the problem of many hands*). Ketika mobil otonom mencelakai pejalan kaki, filsafat hukum membantu mengurai benang kusut pertanggungjawaban dengan menggeser doktrin kesalahan subjektif menuju pertanggungjawaban objektif fungsional atau pertanggungjawaban risiko terdistribusi (*enterprise risk liability*), guna menjamin bahwa hak pemulihan bagi para korban tidak lenyap di balik tabir kepongahan kecanggihan mesin (Smuha & Müller, 2025: 215).

Refleksi mendalam atas keadilan algoritma (*algorithmic justice*) turut membongkar mitos objektivitas teknologi di ranah penegakan hukum. Berbagai lembaga peradilan dunia mulai memanfaatkan algoritma prediktif untuk memprediksi probabilitas residivisme narapidana dan merekomendasikan vonis pidana dengan klaim bahwa mesin bebas dari rasa lelah, bias emosional, atau prasangka personal hakim manusia (Lesmana et al., 2025: 181). Filsafat hukum menyingkap bahwa klaim kenetralan tersebut merupakan kepalsuan epistemologis yang berbahaya. Algoritma peradilan dilatih menggunakan mahadata perkara historis yang sarat dengan jejak diskriminasi rasial, marginalisasi kelas sosial, dan ketimpangan struktural masa lalu. Bukannya menghapuskan bias, kecerdasan buatan justru membakukan, melegitimasi, dan mengamplifikasi ketidakadilan historis tersebut di balik kedok otoritas komputasi ilmiah (Rusdi et al., 2026: 1640; Hakeem, 2025: 2750).

Berpijak pada realitas tersebut, arah masa depan filsafat hukum bertransformasi dari sekadar antroposentrisme naif menuju tatanan tekno-humanisme etis yang ditegakkan di atas empat fondasi utama. Pada tataran ontologi hukum, disadari bahwa norma hukum di era digital tidak lagi berwujud pasal-pasal undang-undang di atas kertas belaka, melainkan telah menjelma menjadi kode pemrograman sistem (*code is law*), sehingga tugas ontologis hukum adalah memastikan bahwa arsitektur komputasi tersebut senantiasa menghormati martabat manusia (Budhijanto, 2026: 92). Pada tataran aksiologi hukum, mengingat sifat teknologi yang menembus batas-batas negara, filsafat hukum mendorong perumusan yurisprudensi tekno-global (*Global Techno-Jurisprudence*) demi menciptakan keadilan distributif internasional, mengatasi kesenjangan digital, dan mencegah kolonialisme data lintas teritorial

(Ragone & Smorto, 2024: 98). Pada tataran epistemologi hukum, filsafat hukum menegaskan bahwa validitas putusan peradilan tidak boleh direduksi menjadi kalkulasi probabilitas angka, sebab keadilan sejati menuntut kebijaksanaan moral (*phronesis*) yang hanya berakar pada nurani kemanusiaan (Smuha & Müller, 2025: 160). Terakhir, pada tataran kedaulatan digital, filsafat hukum tampil melegitimasi hak-hak asasi generasi baru—seperti hak atas privasi data, hak untuk dilupakan di ruang siber, dan kebebasan kognitif—sebagai perisai pelindung warga negara dari ancaman rezim kapitalisme pengawasan yang dijalankan oleh aliansi korporasi teknologi raksasa (Fernando & Imanuddin, 2025: 148). Pelajaran hakiki dari hubungan ini adalah bahwa peran luhur filsafat hukum di era AI bukan menggantikan hukum dengan kecanggihan mesin, melainkan memanusiakan teknologi melalui kaidah hukum demi mencegah anarki peradaban (Sukarno et al., 2021: 195).

Akselerasi kecerdasan buatan dan globalisasi informasi telah melangkah lebih jauh dari sekadar modernisasi operasional peradilan; ia telah membongkar dan mendekonstruksi fondasi-fondasi paling mendasar dari bagaimana hukum didefinisikan, dibuat, dan dipaksakan. Tantangan pertama tertuju pada dekonstruksi subjek hukum dan batas-batas keagenan moral. Tradisi hukum Barat yang bertumpu pada ajaran hak kodrati Kantian memandang bahwa manusia memiliki kedudukan luhur karena ia adalah agen moral yang memiliki otonomi kehendak untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri (Huijbers, 1998: 105). Akan tetapi, sistem otonom cerdas kini memperlihatkan kinerja kognitif yang memecahkan rekor kecerdasan manusia dalam kalkulasi logis dan pengambilan tindakan berkekuatan hukum. Dilema dekonstruktif tak terelakkan: memberikan status kepribadian hukum pada AI berisiko dijadikan tameng moral bagi korporasi perancangannya untuk melepaskan diri dari tuntutan tanggung jawab pidana dan perdata (Rasji & Akhirudin, 2024: 991), sedangkan menolak eksistensi keagenan artifisial tersebut sama saja dengan membiarkan terjadinya kekosongan doktriner dalam mengadakan transaksi-transaksi digital otomatis yang terjadi di luar kendali langsung manusia (Marwala & Mpedi, 2024: 104).

Disrupsi kedua terjadi melalui pergeseran dari positivisme hukum formal menuju rezim tekno-regulasi privat yang dikenal sebagai algoritmokrasi (*algorithmocracy*). Doktrin positivisme hukum legistis klasik menegaskan bahwa norma hukum memperoleh legitimasi berlakunya semata-mata karena ia diundangkan oleh lembaga legislatif negara yang berdaulat melalui proses perdebatan publik yang terbuka (Aburaera et al., 2021: 104). Namun, di era digital, adagium Lawrence Lessig bahwa kode pemrograman adalah hukum (*code is law*) telah menjelma menjadi tata kelola algoritmik total (Lessig, 2006: 38; Budhijanto, 2026: 115). Perilaku masyarakat di ruang digital kini diatur, dibatasi, diawasi, dan disanksi secara seketika oleh arsitektur perangkat lunak yang dirancang oleh korporasi-korporasi teknologi raksasa (*Big Tech*).

Dalam sistem keuangan terdesentralisasi, kontrak cerdas (*smart contracts*) menyita jaminan secara otomatis tanpa memerlukan penetapan pengadilan, sementara algoritma platform digital membatasi hak berkomunikasi warga negara tanpa proses peradilan yang berkeadilan (*due process of law*). Fenomena ini memperlihatkan privatisasi kekuasaan publik yang luar biasa masif, di mana korporasi transnasional bertindak sebagai pembuat aturan, penyidik, sekaligus eksekutor sanksi. Mekanisme pendisiplinan algoritmik ini bekerja persis seperti analisis Foucault mengenai relasi kuasa-pengetahuan: kekuasaan beroperasi secara tersembunyi melalui tata kelola teknis yang mendisiplinkan tubuh dan pikiran manusia tanpa mereka sadari (Foucault, 1977: 142). Filsafat hukum memikul mandat emansipatoris untuk merebut kembali kedaulatan warga dengan mendesakkan konstitusionalisasi algoritma, yakni mewajibkan korporasi swasta tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keterbukaan publik (Virk, 2026: 154).

Disrupsi ketiga menyentuh pertarungan ontologis antara keadilan algoritmik dan keadilan humanis. Sejak era klasik Aristotelian, keadilan selalu mengandaikan keterlibatan kebajikan praktis (*phronesis*) dan asas kepatutan (*epieikeia*) untuk menyeimbangkan ketidakadilan yang mungkin timbul akibat penerapan undang-undang umum yang kaku terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang bersifat kasuistik dan unik (Huijbers, 1998: 48). Di bawah hegemoni peradilan prediktif, keadilan direduksi menjadi komputasi probabilitas kuantitatif. Model kecerdasan buatan menyederhanakan pergulatan batin, trauma psikologis, tekanan ekonomi, dan harapan pemulihan narapidana ke dalam deretan angka statistik. Mesin tidak memiliki nurani untuk merasakan empati, tidak mengenal belas kasih, dan tuna-kemampuan dalam memahami arti pengampunan moral, karena pengampunan tidak memiliki formula logaritma dalam matriks komputasi (Lesmana et al., 2025: 187). Menggantung nasib kebebasan manusia pada kalkulasi mesin yang dingin adalah puncak kolonisasi dunia-kehidupan oleh rasionalitas instrumental yang dikritik oleh Habermas (Habermas, 1984: 188). Filsafat hukum masa depan wajib

mempertahankan dalil bahwa keadilan peradilan tidak boleh direduksi menjadi komputasi probabilitas matematis.

Disrupsi keempat termanifestasi dalam runtuhnya doktrin kedaulatan wilayah tradisional. Sejak Perjanjian Damai Westphalia tahun 1648, tatanan hukum modern berdiri kokoh di atas fondasi batas teritorial geografis negara-bangsa (Zweigert & Kötz, 1998: 85; De Cruz, 2010: 142). Sebuah kedaulatan negara dimaknai sebagai monopoli penegakan hukum di atas wilayah darat, laut, dan udara miliknya. Namun, teknologi komputasi awan, buku besar terdistribusi (blockchain), dan model AI generatif global beroperasi di ruang siber yang tidak berdimensi fisik dan tidak mengenal garis perbatasan nasional. Ketika terjadi manipulasi data pemilu atau kebocoran informasi pribadi lintas benua, yurisdiksi nasional yang terfragmentasi menjadi lumpuh tak berdaya menghadapi entitas digital nirwilayah (Ragone & Smorto, 2024: 110; Menski, 2006: 160). Krisis kedaulatan ini menuntut lahirnya Global Lex Digitalis, sebuah arsitektur hukum internasional baru yang mengintegrasikan hukum hak asasi manusia global, perjanjian siber multilateral, dan mekanisme penegakan hukum universal guna mengontrol gerak kapitalisme digital lintas batas (Virk, 2026: 180).

Rangkaian refleksi kritis di atas membuktikan bahwa masa depan filsafat hukum di era AI bukan lagi perihal bagaimana hukum konvensional menertibkan teknologi, melainkan bagaimana kemajuan teknologi telah merombak dan mendekonstruksi hakikat terdalam hukum itu sendiri. Filsafat hukum ditantang untuk tidak sekadar menjadi pencatat peristiwa pasif yang mengesahkan dampak buruk inovasi secara retrospektif. Perannya di masa depan adalah sebagai garda depan etis-keilmuan yang menegaskan bahwa martabat manusia (human dignity) adalah hukum tertinggi (suprema lex), membentengi peradaban agar hukum tidak bermutasi menjadi instrumen tekno-totalitarianisme baru (Budhijanto, 2026: 145).

Untuk membedah pergeseran paradigma hukum ini secara sistematis, analisis dialektis perlu diarahkan pada tiga pilar utama filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, beserta konsekuensi langsungnya terhadap teori pertanggungjawaban hukum dan transformasi profesi penegak hukum (Latif, 2020: 75; Hasan, 2011: 89). Pada dimensi ontologi hukum, terjadi keretakan radikal terhadap subjek dan objek hukum. Dalam doktrin yurisprudensi modern, pemisahan antara person yang memiliki hak dan benda yang menjadi objek penguasaan bersifat mutlak (Merryman & Pérez-Perdomo, 2019: 132). Namun, otonomi sistem cerdas memunculkan entitas perantara yang memperlihatkan perilaku adaptif mandiri (emergent behavior) yang melampaui kehendak instruksional perancang awalnya. Menempatkan AI murni sebagai benda mekanis gagal merespons kenyataan bahwa sistem ini mampu mengambil keputusan ekonomi dan sosial mandiri; sebaliknya, menyematkan status subjek hukum penuh mengancam kesakralan martabat kemanusiaan (Rasji & Akhirudin, 2024: 993; Marwala & Mpedi, 2024: 120). Lebih jauh, wujud ontologis norma hukum itu sendiri telah bermutasi: dari proposisi etis preskriptif yang menuntut kesadaran nurani menjadi rangkaian kode biner yang mengeksekusi kepatuhan secara otomatis. Norma hukum telah bertransformasi dari teks diskursif menjadi arsitektur fisik teknologi (Budhijanto, 2026: 156).

Pada dimensi epistemologi hukum, tantangan terbesar terletak pada peralihan otoritas penemuan kebenaran peradilan. Sepanjang sejarah, kebenaran yudisial dibangun melalui penalaran hukum yang rasional, penafsiran teks undang-undang (rechtsvinding), serta pertimbangan putusan yang beralasan logis (reasoned decision-making) yang dapat diuji secara terbuka oleh publik (Latif, 2020: 130; Hasan, 2011: 110). Di era kecerdasan buatan, otoritas epistemologis berpindah tangan pada probabilitas statistik dan analisis korelasi pola data raksasa. Bahaya paling akut timbul dari fenomena kotak hitam (black box problem), di mana proses penalaran jaringan saraf tiruan bekerja melalui jutaan kalkulasi non-linear yang tidak dapat ditembus atau dipahami oleh akal manusia, termasuk oleh para insinyur pembuatnya sekalipun (Smuha & Müller, 2025: 175). Fenomena opasitas komputasi ini mencederai hak fundamental atas peradilan yang jujur dan adil (due process of law). Ketika hakim memutus masa penahanan seorang terdakwa berdasarkan skor risiko yang kalkulasinya tidak dapat diurai dan dijelaskan alasannya, sistem peradilan sejatinya telah meninggalkan tradisi rasionalisme pencerahan dan terjerumus ke dalam bentuk mistisisme tekno-ilmiah baru (Hakeem, 2025: 2753; Lesmana et al., 2025: 189).

Pada dimensi aksiologi hukum, terjadi ketegangan dahsyat antara nilai keadilan moral dan efisiensi algoritmik. Nilai dasar hukum klasik yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan senantiasa menempatkan keadilan substantif sebagai nilai pemungkas manakala terjadi pertentangan norma (Huijbers, 1998: 160). Namun, di bawah logika pasar kapitalisme teknologi, nilai efisiensi pemrosesan dan kecepatan komputasi dipaksakan mendominasi ruang sidang.

Nilai keadilan dikorbankan demi memenuhi target penyelesaian perkara massal. Kerentanan bias algoritma (algorithmic bias) memperlihatkan betapa rapuhnya nilai keadilan jika diserahkan pada sistem otomatisasi. Algoritma peradilan yang dilatih dengan data diskriminatif masa lalu akan mereproduksi vonis yang meminggirkan kelompok marjinal, seraya melegitimasi privilese kelompok mapan. Kenyataan pahit ini melahirkan tuntutan aksiologis baru berupa keadilan teknologi (Technology Justice) dan keadilan data (Data Justice), doktrin yang mewajibkan bahwa setiap perancangan sistem komputasi publik wajib menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, persamaan perlakuan, dan perlindungan kelompok tertindas sejak tahap awal perancangan perangkat lunak (Rusdi et al., 2026: 1644; Fernando & Imanuddin, 2025: 160).

Pergeseran ketiga dimensi filosofis di atas memaksa terjadinya revolusi pada teori pertanggungjawaban hukum (liability theory). Doktrin hukum perdata dan pidana konvensional yang berpijak pada asas kesalahan individu (fault-based liability) terbukti mandul menghadapi kerugian yang ditimbulkan oleh mesin otonom (Zweigert & Kötz, 1998: 154; De Cruz, 2010: 178). Sebagai solusinya, teori hukum modern bertransisi menuju pertanggungjawaban fungsional terdistribusi (chain-of-responsibility doctrine). Pertanggungjawaban tidak lagi dibebankan pada pencarian niat batin manusia yang mustahil ditemukan, melainkan dialokasikan secara proporsional kepada seluruh jejaring aktor yang meraup keuntungan ekonomi dari ekosistem teknologi tersebut—mulai dari penyedia korpus data, perusahaan pengembang perangkat lunak, perakitan sensor, hingga operator komersial—melalui mekanisme pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang didukung oleh dana jaminan risiko digital wajib (Virk, 2026: 195).

Konsekuensi pamungkas dari pergeseran ini menyentuh transformasi eksistensial profesi hakim dan praktisi hukum. Doktrin Montesquieuian klasik yang memandang hakim semata-mata sebagai corong yang menyuarakan teks undang-undang (*la bouche qui prononce les paroles de la loi*) telah usang di hadapan banjir data digital (Aburaera et al., 2021: 118). Peran hakim dan penegak hukum kini bergeser menjadi kurator pengetahuan algoritmik (curators of algorithmic knowledge). Penegak hukum dituntut memiliki literasi teknologi kritis untuk mengaudit keabsahan model data yang diajukan ke pengadilan, membongkar asumsi matematika yang mendasarinya, serta mendeteksi ancaman halusinasi AI yang memproduksi yurisprudensi dan pasal undang-undang fiktif (Budhijanto, 2026: 178). Di atas segalanya, etika profesi peradilan modern wajib memancangkan doktrin Human-in-the-Command: kewenangan menjatuhkan palu vonis peradilan dan tanggung jawab moral atas putusan hukum mutlak tidak boleh didelegasikan kepada mesin, melainkan harus tetap dipegang teguh oleh nurani dan akal budi manusia (Fernando & Imanuddin, 2025: 182).

PENUTUP

Transformasi peradaban hukum dari paradigma antroposentris murni menuju integrasi keadilan algoritmik menandai babak baru paling mendasar dalam sejarah yurisprudensi dunia. Sistem hukum modern tidak lagi cukup hanya mengatur tata hubungan antarmanusia dalam batas-batas teritorial yang sempit, melainkan dituntut menata interaksi dialektis antara manusia, ekosistem biosfer, dan agen-agen artifisial otonom. Transformasi ini menawarkan peluang akselerasi efisiensi, akurasi komputasi, dan konsistensi peradilan; namun secara bersamaan mengibarkan ancaman eksistensial berupa dehumanisasi tatanan hukum. Sebagaimana telah dibuktikan melalui pengujian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, penerapan sistem otomatisasi secara tidak kritis di lingkungan peradilan berpotensi mereduksi makna keadilan luhur menjadi sekadar probabilitas statistik yang tuna-empati, mengaburkan transparansi penalaran hukum melalui fenomena kotak hitam (*black box problem*), serta melanggengkan diskriminasi sosial masa lalu melalui reproduksi bias algoritma.

Menyikapi ancaman tekno-totalitarianisme tersebut, keadilan algoritmik sama sekali tidak boleh dipahami sebagai penggantian nurani manusia dengan kalkulasi silikon. Sebaliknya, paradigma baru ini menuntut penempatan teknologi semata-mata sebagai instrumen pelayan bagi keadilan filosofis kemanusiaan. Tatanan hukum masa depan adalah tatanan hukum hibrida yang berakar pada tekno-humanisme: memanfaatkan presisi analitis kecerdasan buatan untuk membersihkan peradilan dari kelalaian subjektif, bias sesaat, dan inefisiensi birokrasi, sembari tetap menjaga empati moral, perlindungan hak-hak fundamental, serta martabat manusia sebagai kompas pengarah tertingginya.

Guna mengawal agar transformasi ini tidak melenceng dari rel emansipasi kemanusiaan, pembaruan filsafat hukum masa depan wajib mengoperasionalkan empat pilar pengawalan etis. Prinsip manusia sebagai pengendali utama (*human-in-the-loop* dan *human-in-the-command*) harus ditegakkan secara konstitusional, menjamin bahwa keputusan hukum yang berdampak pada kebebasan dan hak asasi seseorang mutlak berada di bawah ketukan palu hakim manusia. Transparansi dan akuntabilitas radikal (*explainable AI*) wajib diwajibkan secara hukum, sehingga setiap individu berhak memperoleh penjelasan rasional dan logis atas setiap pertimbangan hukum algoritmik. Nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan substantif harus ditanamkan sejak baris pertama perancangan kode perangkat lunak (*human rights by design*), bukan sekadar ditempelkan sebagai pelengkap pascaproduksi. Korpus data pelatihan hukum pun wajib secara periodik diaudit dan didebiasasi melalui partisipasi publik yang terbuka (*data justice*), demi menjamin konvergensi tatanan nilai filosofis dan sosiologis kemasyarakatan.

Melalui komitmen filosofis yang teguh ini, hukum positif akan senantiasa berpijak pada fondasi moralitas yang emansipatoris, terbebas dari jeratan logika kapitalisme teknologi yang eksploitatif maupun kesewenang-wenangan hegemoni digital. Dengan demikian, cita-cita abadi filsafat hukum yakni terjaganya kebebasan eksistensial, perlindungan kaum rentan, serta terwujudnya tatanan *equality* berkualitas yang berkeadilan bagi seluruh keluarga kemanusiaan—akan tetap abadi dan memandu peradaban manusia menembus fajar era kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2021). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers / Kencana.
- Budhijanto, D. (2026). *Filsafat dan Teori Hukum Era AI (Artificial Intelligence)*. Bandung: Logoz Publishing.
- Camus, A. (1942). *Le Mythe de Sisyphe: Essai sur l'absurde*. Paris: Éditions Gallimard.
- De Cruz, P. (2010). *Comparative Law in a Changing World: Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*. Bandung: Nusa Media.
- Derrida, J. (1976). *Of Grammatology* (Trans. G. C. Spivak). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Fernando, Z. J., & Imanuddin, M. (2025). *Hukum dan Artificial Intelligence: Masa Depan Keadilan di Era Digital*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Trans. A. Sheridan). New York: Pantheon Books.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society* (Trans. T. McCarthy). Boston: Beacon Press.
- Hakeem, M. A. G. (2025). "Transformasi Paradigma Filsafat Hukum di Era Kecerdasan Buatan: Analisis Filosofis atas Legitimasi, Akuntabilitas, dan Keadilan". *Mimbar Hukum Indonesia*, 37(2), 2742–2758.
- Hasan, E. (2011). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Heidegger, M. (1927). *Sein und Zeit (Being and Time)*. Halle: Max Niemeyer Verlag.
- Heidegger, M. (1977). *The Question Concerning Technology and Other Essays* (Trans. W. Lovitt). New York: Harper & Row.
- Huijbers, T. (1998). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Latif, M. (2020). *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Ilmu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lesmana, C. T., Pebrianto, D. Y., & Erfina, A. (2025). "Keadilan Mesin: Telaah Filosofis atas Legitimasi Keputusan Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan". *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 177–192.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books.
- Marwala, T., & Mpedi, L. G. (2024). *Artificial Intelligence and the Law: Emerging Technologies and Legal Systems*. Singapore: Springer Nature.
- Menski, W. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2019). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America* (4th ed.). Stanford: Stanford University Press.
- Ragone, S., & Smorto, G. (2024). *Comparative Law: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Rasji, & Akhirudin. (2024). "Eksistensi Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum: Kajian Holistik Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum Eksistensialis". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 979–994.
- Rusdi, Ardiansyah, M. R., & Hoesein, Z. A. (2026). "Filsafat Hukum di Era Kecerdasan Buatan". *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 4(3), 1636–1649.
- Russell, B. (1918). *The Philosophy of Logical Atomism*. London: Allen & Unwin.
- Sartre, J.-P. (1946). *L'existentialisme est un humanisme*. Paris: Éditions Nagel.
- Smuha, N. A. (Ed.), & Müller, V. C. (2025). *The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sukarno, A., Muhadar, & Maskun. (2021). *Filsafat Hukum: Konstelasi Teoretis dan Praktis*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Virk, S. (2026). *Artificial Intelligence and the Law: Global Perspectives, Regulatory Challenges, and Emerging Jurisprudence*. London & New York: Routledge.
- Wittgenstein, L. (1922). *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.
- Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical Investigations* (Trans. G. E. M. Anscombe). Oxford: Basil Blackwell.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed., Trans. T. Weir). Oxford: Oxford University Press.